



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Jl. Raya Bandung KM2, Karangtengah Cianjur, 43281

Telepon : (0263) 2914833 Email : set_cianjurkab@bawaslu.go.id

Laman : <https://cianjurkab.bawaslu.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 273/KU.01.00/JB-06/10/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN
ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur perlu menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA SATUAN KERJA (SATKER) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur:

Nama : Iyas Manggala Ayubi
NIP : 19960214 202203 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda/(III/a)
Jabatan : Analis Pemilihan Umum
Sebagai : Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur

KEDUA : Petugas tersebut di atas mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mengelola administrasi belanja pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 Oktober 2024

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN CIANJUR,**



**SEPTI MARYATI, S.H., M.H
NIP. 197809232008042001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
5. Kepala KPPN Sukabumi dan
6. Yang bersangkutan.